

Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan

Email : bawaskablampura@gmail.com

Nomor : 123/PM.03.02/K.LA-05/08/2024

Kotabumi, 21 Agustus 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Himbauan**

**Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara
di-**

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

B. Himbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran tahapan pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Lampung Utara menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan) pada pokoknya mengatur tahapan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - b. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - c. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - d. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - e. pelaksanaan Kampanye;

- f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebagaimana diatur dalam **Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015** bahwa **Peserta Pemilihan adalah** *“Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik”*;
 3. Sebagaimana diatur dalam **pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024** bahwa kegiatan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dilaksanakan berdasarkan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota ;
 4. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 40 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 bahwa untuk menjadi pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku
 5. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024** ” Tahapan pendaftaran Pasangan Calon meliputi:
 - a. persiapan pelaksanaan pendaftaran;
 - b. pelaksanaan pendaftaran; dan
 - c. pemeriksaan kesehatan.
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024** ” Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon meliputi:
 - a. penelitian persyaratan administrasi calon;
 - b. perbaikan persyaratan administrasi calon; dan
 - c. penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon
 7. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 144 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024** *“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan Pasangan Calon perseorangan menggunakan Silon dalam melakukan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota”*.
 8. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 145 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024** yang berbunyi:
 - (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus menggunakan Silon dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU*

untuk memudahkan pelaksanaan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota”.

- (2) Dalam hal terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, mekanisme pelaksanaan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota ditetapkan oleh KPU.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024** “KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.”.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Lampung Utara menghimbau KPU Lampung Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan tahapan pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 sesuai point-point diatas dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Utara.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua

PUTRI INTAN SARI, S.H.,M.H.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip.